



**PENETAPAN**

**SALINAN**

**Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Mrb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**1. PEMOHON 1**, NIK 6304080501600001, tempat dan tanggal lahir Patih Muhur Baru, 05 Januari 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, **Pemohon I**;

**2. PEMOHON 2**, NIK 6304085002730001, tempat dan tanggal lahir Kapuas, 10 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di di KABUPATEN BARITO KUALA, **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2004, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, yang menikahkan langsung oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama ARDIANSYAH,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor B-095/Kua.17.10.10/PW.01/07/2024 dari KUA Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ARDIANSYAH, dan saksi nikahnya masing-masing bernama:

3.1. H. ZAINI bin IMUK;

3.2. SAKSI 1;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah);

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai (tidak tercatat) dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA. Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

6.1 SINTIA binti H. IJUN, tempat dan tanggal lahir Patih Selera, 22 September 2005;

6.2 SALBIAH binti H. IJUN, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 05 Maret 2011;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon serta mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Mrb



9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 April 2004, di Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum SUBSIDER: Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6304080501600001 atas nama H. IJUN, tanggal 15-02-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6304085002730001 atas nama Hj. NORMIATI, tanggal 11-03-2013 yang dikeluarkan oleh

halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304081404070137 tanggal 15-02-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 6304-KM-21032024-002 tanggal 21-03-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Belawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, NIK -, tempat dan tanggal lahir MARGASARI, 01 Juli 1956, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 April 2004, di Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yakni Ardiansyah, dan saksi nikahnya adalah saksi senditi dan H. zaini, mas kawinnya berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah;

1. **SAKSI 2**, NIK -, tempat dan tanggal lahir JAYABAYA, 08 Agustus 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 April 2004, di Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yakni Ardiansyah, dan saksi nikahnya adalah saksi senditi dan H. zaini, mas kawinnya berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak

halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, sehingga perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Itsbat pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2004, di Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Marabahan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan

halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan sahnyanya perkawinan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5** di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.3**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon beragama Islam berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu Pengadilan Agama Marabahan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa fotokopi Akte Kematian yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II masih terikat dengan istri terdahulu karena istri Pemohon I baru meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Pernah Terdaftar Nikah yang merupakan Surat bukan Akta dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang membuktikan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5** dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon pada tanggal 15 April 2004, di Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah melangsungkan pernikahan secara *sirri* menurut tata cara agama Islam;
- bahwa Pemohon I disaat menikah dengan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*);
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **H. Samsuri Yusuf, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Panitera,

TTD

**H. Samsuri Yusuf, S.H.**

Perincian biaya :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. PNB               |               |
| a. Pendaftaran       | Rp 30.000,00  |
| b. Panggilan pertama | Rp 20.000,00  |
| c. Redaksi           | Rp 10.000,00  |
| 2. Proses            | Rp 75.000,00  |
| 3. Panggilan         | Rp 330.000,00 |

halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai Rp 10.000,00  
Jumlah **Rp 475.000,00**  
(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Marabahan, 29 Juli 2024

Panitera,

H. SAMSURI YUSUF, S.H

halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Mrb